



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL  
DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);  
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH.**

Pasal 1. . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

(1) Susunan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat terdiri atas:

Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua Harian merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Sekretaris : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
4. Menteri Pertanian;  
5. Menteri Kesehatan;  
6. Menteri Perhubungan;  
7. Menteri Perindustrian;  
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;  
10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

13. Kepala . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah terdiri atas:

1. Ir. Adang Saf Ahmad, CES., Yayasan Air Adhi Eka (YAAE);
2. Dr. Ir. Iman Santoso, M.Sc., Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
3. Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc., PU-SDA., Jaringan Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Air (JIK-PA);
4. Ir. Peni Susanti, Dipl. Est., Perkumpulan Gerakan Ciliwung Bersih;
5. Zulharman Djusman, S.E., Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
6. Dr. Ir. Andriyono Kilat Adhi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
7. Ir. Johan Muliawan, Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (ASPARMINAS);
8. Dr. Ir. John Paulus Pantouw, M.S., Yayasan Kemitraan Air Indonesia;
9. Ir. Mudjiadi, M.Sc., Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID);
10. Ir. Rachmat Hidayat, M.M., M.Sc., Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
11. Dr. Subekti, S.E., M.M., Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
12. Agus Umar Yasin, S.T., *Indonesian Water Association* (IdWA);

13. Amik . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

13. Amik Purdinata, S.T., Lembaga Himpunan Kelompok Masyarakat Pengamanan Sungai “Brantas Berdaya”;
14. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, M.T., Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO);
15. Prof. Dr. Momon Sodik Imanudin, S.P., M.Sc., Pusat Data - Informasi Daerah Rawa dan Pesisir (PUSDATARAWA);
16. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng., Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
17. Dr. Ir. Raymond Valiant, S.T., M.T., PUB, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB);
18. Prof. Ir. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D., Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI); dan
19. Prof. Dr. Drs. Waluyo Hatmoko, M.Sc., Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI).

**Pasal 2**

Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

**Pasal 3**

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Pasal 4**

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Sekretaris Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman